

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendampingan sertifikasi halal dalam perspektif masalah bertujuan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan konsumen serta meningkatkan kesejahteraan umat Muslim. Konsep masalah dalam Islam menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan masyarakat, termasuk dalam hal makanan dan minuman yang dikonsumsi. Oleh karena itu, pendampingan sertifikasi halal bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi umat Muslim memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan dalam syariat Islam.¹ Hal ini juga dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha dengan memberikan akses ke pasar yang lebih luas dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Dengan demikian, pendampingan sertifikasi halal dapat dianggap sebagai salah satu bentuk pelaksanaan konsep masalah dalam Islam.

Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal telah memenuhi standar Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Adapun tujuan sertifikasi halal yaitu untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen. Keyakinan konsumen terhadap kehalalan suatu produk dapat memengaruhi jumlah pembelian konsumen terhadap produk tersebut.² Sertifikasi halal menjadi jaminan kehalalan produk yang dibuktikan dengan terbitnya sertifikat. Hal itu juga akan memberikan sebuah nilai tambah bagi produk tersebut. Dengan jaminan produk halal bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian terhadap ketersediaan produk halal.³ Selain sebagai nilai tambah, sertifikasi halal sebagai bentuk jaminan kehalalan juga akan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk.⁴

Permintaan produk halal telah meningkat secara global, dan untuk mengatasi masalah ini, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Indonesia telah memperkenalkan skema sertifikasi halal baru yang disebut

¹ Eka Rahayuningsih dan M. Lathoif Ghazali, "Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Masalah Mursalah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 135,.

² Nukeriana D, "Implementasi Sertifikasi Halal pada Produk Pangan di Kota Bengkulu," in *qiyas*, 3 (1), 2018, 154–66.

³ I. Pramintasari, T. R., & Fatmawati, "Pengaruh Keyakinan Religius, Peran Sertifikasi Halal, Paparan Informasi, dan Alasan Kesehatan Terhadap Kesadaran Masyarakat pada Produk Makanan Halal," *jurnal manajemen bisnis* 8, no. 11 (2017): 1–33.

⁴ N. Agustina, Y., Pratikto, H., Churiyah, M., Adi, B., Universitas, D., & Malang, "Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal untuk Usaha Kecil Menengah (UKM)," *jurnal Graha Pengabdian* 1, no. 2 (2019): 139–50.

kategori "Self-Declare". Kategori ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah sertifikasi halal dan memenuhi permintaan produk halal yang terus meningkat. Namun, kurangnya pendidikan dan pengetahuan tentang manajemen produk halal dipandang sebagai tantangan serius yang dapat mempengaruhi kepemilikan pasar terhadap produk halal.

Usulan Model Pendampingan Sertifikasi Halal Jalur Self Declare Bakorwil IV Pamekasan Perspektif Masalah bertujuan untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal bagi usaha kecil dan menengah di wilayah Pamekasan, meningkatkan pengetahuan mereka tentang sertifikasi halal dan manajemennya, dan meningkatkan jumlah produk bersertifikat halal di pasar. Model tersebut didasarkan pada proses *self-declare* dan melibatkan proses verifikasi oleh pendamping proses produk halal. Hasil yang diharapkan dari model ini adalah untuk mempromosikan penggunaan produk bersertifikat halal dan meningkatkan pemahaman tentang aspek halal dan haram di kalangan umat Islam. Model tersebut dapat di contoh di daerah lain untuk mempromosikan produk bersertifikat halal dan mengembangkan industri halal.

Pada tahun 2022, berdasarkan data Potensi Industri yang dikumpulkan dari Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja provinsi Jawa Timur, terdapat sekitar 47.000 unit usaha mikro, kecil, dan menengah di kabupaten Pamekasan. Data menunjukkan bahwa ada 1.794 UMKM di Pamekasan yang telah memperoleh sertifikasi halal.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan dalam proses sertifikasi halal di Pamekasan masih belum mencakup secara luas. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif tentang pentingnya sertifikasi halal bagi produk UMKM. Dengan demikian, diharapkan para pelaku UMKM dapat lebih memahami manfaat dan keuntungan dari memiliki produk yang sudah bersertifikasi halal, sehingga upaya untuk meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM di Pamekasan dapat terwujud dengan baik.

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi konsumen Muslim dari produk yang tidak halal dan memberikan kepastian hukum bagi produsen dalam memproduksi produk halal. Berdasarkan undang-undang ini, setiap produk yang beredar di Indonesia diharuskan memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi halal yang telah terakreditasi oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). Produsen yang tidak memenuhi persyaratan sertifikasi halal dapat dikenai sanksi administratif dan pidana. Selain itu, undang-undang ini juga menegaskan bahwa BPJPH memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan sertifikasi halal di Indonesia.⁶

⁵ kahalalkan, "kuhalalkan," hccm-pamekasan, n.d., <https://www.kuhalalkan.my.id/hccm-pamekasan-menyerahkan-sertifikat.html?m=1>.

⁶ Presiden Republik Indonesia Presiden, "Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014," *Jaminan Produk Halal*, 2014.

Halal self declare sebelumnya juga pernah diatur pada tahun 1996, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 82/Menkes/SK/I/1996 bahwa pelabelan halal dapat diberikan secara sepihak dari pelaku usaha dengan memberikan keterangan komposisi bahan yang digunakan, di mana apabila suatu perusahaan memberikan laporan bahwa pada produknya tidak terdapat unsur non-halal, maka perusahaan dapat menggunakan label halal. Namun saat itu kebijakan tersebut dinilai tidak efektif dalam menjamin kehalalan suatu produk. Sehingga terbitlah Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 942/Menkes/SK/VIII/1996 sebagai perubahan atas aturan sebelumnya terkait halal selfdeclare tersebut dengan mengubah mekanismenya menjadi terlebih dahulu penerbitan label halal harus melalui perizinan Direktorat Pengawasan Obat dan Makanan (Dirjen POM) yang dilandasi dengan fatwa dari Komisi Fatwa MUI, kemudian apabila produk tersebut tidak terindikasi unsur non-halal, maka dapat diterbitkan logo halal dari MUI.⁷

Namun juga perlu adanya kemudahan bagi pelaku usaha sebagai pelaku yang penting juga dalam sistem perekonomian. Begitu pentingnya pelatihan tentang sertifikasi halal serta pertimbangan biaya diharapkan dengan pengaturan halal *self declare* yang dikhususkan kepada usaha mikro dan kecil dapat membangkitkan semangat para pelaku usaha mikro dan kecil dalam rangka ikut serta melindungi segenap konsumen muslim dalam memilih dan mengkonsumsi makanan yang halal dari bagian yang terkecil.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana model pendampingan sertifikasi halal jalur self declare di Bakorwil Pamekasan?
2. Bagaimana model pendampingan sertifikasi halal jalur self declare perspektif masalah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui model pendampingan sertifikasi halal jalur *self declare* di bakorwil IV pamekasan.
2. Mengetahui model pendampingan sertifikasi halal jalur *self declare* perspektif *masalah*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Meningkatkan kesadaran tentang sertifikasi halal kepada pelaku usaha mikro dan kecil di Bakorwil Pamekasan.
2. Memberikan kepercayaan terhadap konsumen terhadap produk yang mereka jual.

⁷ Istianah Istianah dan Gemala Dewi, "Analisis Masalah Pada Konsep Halal Self-Declare Sebelum Dan Pascaenachtment Undang-Undang Cipta Kerja," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2022): 85.

1.5 Target Luaran Penelitian

Penelitian ini sudah melakukan luaran penelitian diantaranya loogbook kegiatan yang menjelaskan tentang rentetan kegiatan penelitian mulai dari tanggal, narasumber yang meliputi Bakorwil, pendamping produk halal (PPH), dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta dokumentasi kegiatan. Selain itu memiliki target luaran membuat jurnal internasional. Peneliti juga mempunyai tugas membuat laporan kemajuan untuk memberikan laporan untuk perkembangan penelitian sampai dengan tahap yang telah dicapai. Apabila peneliti sudah melaksanakan tahapan-tahapan yang telah dicapai maka peneliti akan mengkonversikan pada tahap terakhir yaitu laporan akhir peneliti guna mengetahui hasil dari penelitian yang telah dilakukan dalam tahap final.

1.6 Jadwal Penelitian

NO.	Rencana Kegiatan	Bulan/Tahun 2023						
		Juni	Juli	Agustus	Septmber	Oktober	November	Desember
1.	Sosialisasi program penelitian							
2.	Menentukan judul penelitian							
3.	Penyusunan proposal penelitian							
4.	Terjun lapangan untuk penelitian dan pengambilan data							
5.	Pengerjaan artikel							
6.	Submit artikel ke jurnal							
7.	Laporan akhir penelitian							
	Evaluasi							

Tabel 1.1 Jadwal Penelitian